

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena yang kini sedang marak terjadi di Indonesia. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Setiap negara memiliki batasan umur yang berbeda-beda mengenai kategori anak itu sendiri. Bahkan dari beberapa lembaga atau organisasi internasional pun demikian. Menurut UNFPA (The United Nations Population Fund), pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang mana kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun. Konsep tersebut sesuai dengan Convention of the Rights of the Child yang menjabarkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila dibawah umur 18 tahun. Pernikahan dini terjadi hampir disetiap sudut dunia, khususnya di negara negara berkembang. Berbagai background atau alasan menjadi landasan yang kuat untuk terjadinya pernikahan dini. Diantaranya adalah udaya yang tertanam dalam masyarakat, mindset orang tua, agama, ekonomi dan berbagai aspek lainnya.

Di Indonesia terutama beberapa daerah pelosok, pernikahan dini bukanlah sesuatu yang jarang ditemukan. Hal ini di sebabkan budaya masyarakat sekitar yang mempercayai bahwa wanita hanya akan tetap menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak perlu sekolah lebih lanjut atau lebih tinggi lagi dan sebaiknya menikah untuk menghasilkan keturunan. Dilain sisi beberapa alasan lainnya adalah karena faktor ekonomi yang mendesak, biasanya korbannya adalah perempuan. Ataupun ada juga yang beralaskan agama seperti Islam yang tidak sedikit mengatakan dari pada mereka berpacaran dan berbuat zina sebaiknya dinikahkan untuk menghindar pembicaraan yang tidak diinginkan.

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF, sekitar 21% perempuan dan 4% laki-laki di dunia yang menikah sebelum 18 tahun. Dari data tersebut di dapatkan sekitar 650 juta perempuan yang menikah ketika masih dalam kategori anak-anak dengan angka 12 juta dibawah 18 yang menikah pertahunnya (Unicef, 2018). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak pertama kalinya di Indonesia. Pada laporan tersebut, angka perkawinan usia anak atau di bawah 18 tahun

di Indonesia terutama Jawa Timur masih tinggi, sekitar 19% pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di kabupaten Malang dengan angka 21,33% dibandingkan di kota madya Malang yang berada pada 9,23%. Meskipun angka pernikahan dini menunjukkan penurunan dari tahun 2020 yang menunjukkan angka 21,03%, di tahun 2021 yang menunjukkan angka 18,00%, dan tahun 2022 yang menunjukkan angka 17,02%, namun angka tersebut masih cukup terbilang besar untuk kabupaten malang yang dibandingkan dengan kota madya Malang di angka 9,23% di tahun 2020, di angka 9,10% di tahun 2021 dan di angka 6,26% di tahun 2022 (BPS,2022). Sedangkan angka pernikahan dini di Kabupaten Malang sendiri terutama di Kecamatan Wajak, terekam dalam data BKKBN Korwil Wajak, terjadi penurunan angka dimana 63 orang melakukan pernikahan dini pada tahun 2023 dan 15 orang melakukan pernikahan dini pada tahun 2024 hingga bulan Agustus.

Masa pranikah merupakan masa dimana pasangan belum menikah. Pada masa ini, calon pengantin perempuan dan laki-laki yang menunda kehamilan dianjurkan untuk mulai mempersiapkan kehamilan yang sehat. Menurut Perencanaan Nasional pernikahan di Indonesia seringkali terjadi saat seseorang memasuki masa remaja menuju dewasa, kira-kira antara usia 20 hingga 25 tahun. Banyaknya remaja di Indonesia menjadi pertanda bahwa akan ada peningkatan jumlah individu baru yang akan lahir (BAPPENAS), satu dari sembilan anak perempuan berusia 20–24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Sebanyak 1.2 juta kasus pernikahan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan anak secara global. Remaja perlu diajarkan tentang cara memahami pentingnya lima tahapan kehidupan yaitu melaksanakan pola hidup sehat dengan makan-makanan bergizi, meraih cita-cita, memiliki pekerjaan, menjadi anggota masyarakat dan berkeluarga. Pemahaman hal tersebut harus diajarkan melalui penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan saat masa pranikah. Agar dapat merencanakan masa depan.

Premarital screening check up atau tes pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah. Di negara-negara lain, premarital skrining sudah menjadi persyaratan wajib bagi pasangan yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang mempunyai riwayat kesehatan yang baik. Seseorang yang tampak sehat dapat dimungkinkan memiliki sifat pembawa penyakit. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan genetik, penyakit menular dan infeksi melalui darah (Kemenkes, 2018).

Dalam prioritas kesehatan dunia sangat perlu diperhatikan persentase angka kematian dan angka kesakitan reproduksi pada wanita. Salah satu prioritas kesehatan dunia adalah angka kematian dan kesakitan ibu. Menurut data WHO, sebanyak 99 persen kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara-negara berkembang. Rasio kematian ibu di negaranegara berkembang merupakan yang tertinggi dengan 450 kematian ibu per 100 ribu kelahiran bayi hidup jika dibandingkan dengan rasio kematian ibu di sembilan negara maju dan 51 negara persemakmuran.

KIE persiapan pranikah dan prakonsepsi merupakan hal yang penting bagi calon pengantin, setelah masa pranikah calon pengantin akan masuk ke masa prakonsepsi. Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum hamil, perlu diperhatikan juga tentang informasi kesehatan reproduksi calon pengantin laki-laki dan perempuan, penyakit menular seksual dan status gizi pada calon pengantin.

Dalam persiapan pernikahan dan prakonsepsi ini, tak sedikit wanita dan pasangan yang cukup umur kurang memenuhi syarat ketika pasangan tersebut akan mempersiapkan kehamilan. Hal ini dikarenakan banyak faktor sehingga pasangan tersebut tidak dapat merencanakan kehamilan secara langsung. Jika beberapa pasangan calon pengantin yang cukup umur ada yang tidak memenuhi kriteria untuk mempersiapkan kehamilan setelah pernikahan, maka harapannya ketidaksiapan tersebut pasti akan muncul pada pasangan calon pengantin usia dini. Hal ini dikarenakan belum siapnya calon pengantin tersebut baik fisik maupun mental dalam mempersiapkan masa prakonsepsi dan masa kehamilan.

Perempuan yang menikah di usia dini saat masih menjadi permasalahan hal ini karena banyak dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini. Perempuan lebih dirugikan dalam kejadian pernikahan di usia dini, karena perempuan yang menikah di usia dini berpeluang lebih tinggi mengalami putus sekolah maupun kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga adanya dampak dari sisi kesehatan yang ditimbulkan dari pernikahan di usia dini yang dialami oleh perempuan (UNICEF, 2018)

Namun, terkadang walaupun sudah mengetahui tentang dampak dan bahaya tentang pelaksanaan pernikahan dini tersebut pada wanita, tak sedikit masyarakat yang tetap dengan pendiriannya menikah dibawah usia yang sudah ditentukan tersebut, terutama masyarakat yang masih di lingkup pedesaan. Dengan berbagai alasan, mereka tetap besikukuh melangsungkan pernikahan walau usia masih belum memenuhi syarat yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan

dilaksanakannya skrining prakonsepsi oleh pasangan yang menikah dini di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang sejumlah 68 orang di tahun 2023. Oleh karena itu, dengan adanya minat dan fenomena yang ada di masyarakat, akhirnya diberlakukan adanya skrining pranikah pada seluruh catin baik yang belum maupun cukup umur.

Dengan keadaan fisik dan psikis serta lingkungan yang kurang stabil, ditemukan berbagai macam penggolongan. Ada catin yang patuh dan ada pula yang tidak patuh terhadap rekomendasi yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara skrining pranikah terhadap pasangan calon pengantin tersebut. Hal ini menimbulkan banyak sekali spekulasi dan faktor penyebab. Dan dalam penelitian kali ini, peneliti bermaksud menggali apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasutri yang telah melakukan pernikahan dini tersebut dalam menjalankan rekomendasi dari penyelenggara skrining kesehatan pranikah dalam hal ini dilakukan oleh puskesmas setempat.

B. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pelaksanaan rekomendasi skrining kesehatan pranikah pada calon pengantin post pernikahan dini di kecamatan Wajak?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada macam-macam faktor beserta alasan penyerta yang mempengaruhi calon pengantin yang telah melaksanakan pernikahan dini pada kurun waktu satu tahun terakhir dalam melakukan rekomendasi hasil skrining Kesehatan pranikah yang dilaksanakan di Puskesmas Wajak.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pelaksanaan rekomendasi skrining Kesehatan pranikah pada pasangan pengantin post pernikahan dini di wilayah Puskesmas Wajak.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengeksplorasi faktor pendukung kepatuhan pasangan melakukan pernikahan dini dalam menerapkan hasil skrining prakonsepsi.
- b. Mengeksplorasi faktor penghambat kepatuhan pasangan melakukan pernikahan dini dalam menerapkan hasil skrining prakonsepsi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan pasangan calon pengantin yang melakukan pernikahan dini terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil skrining kesehatan pranikah yang dapat merugikan Kesehatan calon pengantin tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Responden

Manfaat penelitian ini untuk responden antara lain, responden dapat mempertimbangkan kematangan usia pernikahan dengan mempersiapkan sebaik mungkin baik fisik, materi maupun ekonomi untuk Kesehatan diri dan anak yang akan dilahirkannya setelah bersalin.

2. Lembaga

Manfaat penelitian ini untuk Lembaga, dalam hal ini puskesmas maupun BKKBN adalah dapat mengetahui gambaran sejauh mana responden mengikuti arah dari tenaga Kesehatan untuk membuat kualitas reproduksi calon pengantin lebih baik setelah pernikahan.

3. Peneliti selanjutnya

Untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang gambaran kesiapan calon pengantin dengan pelaksanaan hasil skrining Kesehatan pranikah.

F. Keaslian Penelitian

Sepanjang penelusuran penelitian, belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

No	Peneliti	Judul	Rencana Penelitian	Variable	Hasil penelitian
1.	Hanik Ekowati (2024)	Skrining Pranikah Calon Pengantin terhadap Kesehatan Reproduksi dan Penyakit Genetika	Tinjauan literatur	Skrining pranikah calon pengantin dan Kesehatan reproduksi dan penyakit genetalia.	Dari hasil 6 jurnal yang terdiri dari 3 jurnal berbahasa indonesia dan 3 jurnal berbahasa inggris yang dilakukan literature review yang telah ditelaah dalam penelitian ini terdapat beberapa Skrining Pranikah Calon Pengantin terhadap persiapan Calon Ibu Dan Bayi Sehat

					Berkualitas, Pada Wanita Usia Subur, pencegahan thalassaemia mayor dan penyakit genetik.
2.	Nur Indah Noviyanti (2024)	Skrining Pranikah Calon Pengantin Perempuan Dalam Mempersiapkan Calon Ibu Dan Bayi Sehat Berkualitas Di Kota Tarakan	Eksperimen tal	Skrining Pranikah Calon Pengantin Perempuan	Hasil dari pemeriksaan fisik terdapat hasil pemeriksaan TTV dengan batas normal, status gizi IMT gemuk (berat). Hasil dari pemeriksaan head to toe, telinga terdapat serumen, nyeri perut sebelah kanan dan tengah dekat uterus, kaki terdapat varises di kanan dan kiri, stretch mark kaki kanan dan kiri dan terdapat memar pada kaki kanan. Pada bagian anus juga ditemui adanya wasir/haemoroid sehingga pada saat BAB berdarah. Hasil pemeriksaan cek Hb dan gula darah normal.
3.	Yanti (2018)	Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	Deskriptif analitik	Faktor penyebab pernikahan dini, Dampak pernikahan dini	1. Factor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kandis kabupaten Siak adalah: a. Factor dominan pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah (<i>Marriage by Accident</i>)

- b. Factor lingkungan
- c. Factor orang tua/keluarga
- d. Factor Pendidikan
- e. Factor ekonomi
- f. Factor individu
- g. Media massa
- 2. Dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
 - a. Dampak positif
Dampak positif dari pernikahan dini jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, ada anggapan jika menikah menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil dan dapat mengurangi beban keluarga.
 - b. Dampak negative
 - 1. Kematangan psikologis belum tercapai
 - 2. Mengurangi kebebasan mengembangkan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan Pendidikan
 - 3. Meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, resiko komplikasi

kehamilan,
persalinan dan nifas
4. Tingkat
perceraian tinggi
5. Taraf
kehidupan yang
rendah karena remaja
tidak mampu
memenuhi
kebutuhan ekonom

4.	Elisabeth Putri Lahitani Tampubo lon (2021)	Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia	Penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Permasalahan perkawinan dini	(Kependudukan, 2014) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan rendah, faktor kebutuhan ekonomi, faktor kultur nikah muda, pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja.
----	--	--	--	------------------------------------	--